

No : 022 / CORSEC / PGS / VI / 2022

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Puri Global Sukses Tbk (“Perseroan”) yang berkedudukan di Pulau Batam, dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perseroan 2022 (“Rapat”) yang akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 29 Juni 2022
Waktu : Pukul 10.00 WIB sd selesai
Tempat : Planet Holiday Hotel
Jalan Raja Ali Haji – Sei Jodoh, Kec. Batu Ampar
Kota Batam – Kepulauan Riau 29432
Kehadiran Secara Elektronik : Menggunakan fasilitas **Electronic General Meeting System** KSEI (“eASY.KSEI”)

Agenda RUPST dan penjelasannya:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta Laporan pelaksanaan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2021.

Memperhatikan ketentuan pasal 17 ayat 6 dan pasal 19 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, juncto pasal 66, pasal 67, pasal 68 dan pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (“UUPT”), maka Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang dipersiapkan pada setiap akhir tahun buku oleh Manajemen Perseroan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“Rapat”) sebelum dilakukan pemberian pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan oleh Rapat atas pelaksanaan pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku dimaksud.

2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Memperhatikan ketentuan pasal 24 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 71 UUPT, maka penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021 untuk pembayaran dividen tunai dan sebagai laba ditahan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat.

3. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022.

Memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan yang dimintakan oleh Perseroan adalah mendelegasikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan rekomendasi Komite Audit dan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022; dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

4. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan serta menetapkan remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.



Memperhatikan ketentuan pasal 96 dan 113 UUPT, maka penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris Perseroan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat, sedangkan penetapan gaji dan tunjangan untuk Direksi Perseroan dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan ketentuan internal dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 24 Anggaran Dasar Perseroan dianggap sebagai undangan Rapat resmi bagi semua Pemegang Saham Perseroan.
2. Sebagai upaya pencegahan dan/atau pengendalian penyebaran COVID-19 dan dengan memperhatikan Pedoman Pencegahan Pengendalian COVID-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Rapat akan diselenggarakan secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), dan secara fisik dengan pembatasan kehadiran Pemegang Saham sesuai ketentuan pada butir 6 (enam) dibawah ini.

Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mewakili kehadirannya, termasuk pengambilan suara, serta penyampaian pertanyaan dalam Rapat dengan pemberian kuasa kepada penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 5 (Lima) dibawah ini.

3. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir, baik secara fisik, elektronik atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham Perseroan yang belum dimasukkan kedalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam **Daftar Pemegang Saham (DPS)** Perseroan pada Biro Administrasi Efek (PT Adimitra Jasa Korpora) sampai pada waktu penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Juni 2022.
 - b. Untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), hanyalah para Pemegang Rekening yang namanya tercatat pada **Daftar Pemegang Rekening Efek KSEI** pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Juni 2022.

5. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa untuk Pemegang Saham, yang mencakup kuasa kehadiran dan pemberian suara, termasuk penyampaian pertanyaan atas setiap mata acara Rapat:

a. Surat Kuasa Konvensional

Pemegang Saham dapat mengunduh draft surat kuasa dalam situs web Perseroan www.puriglobalsukses.com. Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani diatas materai Rp. 10.000, dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Adimitra Jasa Korpora yang beralamat di Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Evenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara, dengan meampirkan fotokopi kartu identitas (KTP/Paspor). Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum mohon untuk menyertakan fotokopi Anggaran Dasar terakhir, fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris terakhir, serta fotokopi KTP dari perwakilan Pemberi Kuasa. Jika surat kuasa Pemegang Saham ditandatangani di luar Indonesia, maka surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia atau konsuler yang terdekat dengan tempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani.

Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang asli dan yang masih berlaku serta menyerahkan fotocopinya kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.

Surat Kuasa beserta dokumen pendukungnya tersebut selambatnya diterima Biro Administrasi Efek Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pukul 12.00 WIB.

b. Surat Kuasa Elektronik

Pemberian kuasa dilakukan melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/> sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("E-Proxy"). E-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan Rapat ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12.00 WIB.

Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dengan Surat Kuasa dalam Rapat yang akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.

6. Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
 - a. Telah menerima vaksin COVID-19 sampai dengan dosis ketiga (booster) atau bagi yang belum mendapat dosis ketiga harus membawa Surat Keterangan hasil pemeriksaan rapid test antigen atau PCR dengan hasil negatif COVID-19, tanggal pengambilan sampel satu hari sebelum Rapat atau hari Selasa 28 Juni 2022,
 - b. Memakai masker selama berada di area penyelenggaraan Rapat.
 - c. Mengikuti pemeriksaan suhu tubuh yang dilaksanakan oleh petugas dengan batas tidak melebihi dari 37.3°C.
 - d. Selama mengikuti Rapat wajib menjalankan *physical distancing* dengan jarak minimal 1 Meter dan tidak berjabat tangan.
7. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun 2021, dan bahan mata acara Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan dengan alamat www.puriglobalsukses.com sejak tanggal pemanggilan ini. Pemegang Saham berhak mengajukan pertanyaan yang relevan dengan mata acara Rapat melalui email ke corser@puriglobalsukses.com. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sepanjang relevan akan dibacakan pada saat pembahasan mata acara Rapat.
8. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat secara fisik dimohon telah berada di tempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai.
9. Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat, baik secara fisik maupun elektronik.
10. Hal-hal yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada website **eASY.KSEI** dan website Perseroan, www.puriglobalsukses.com

Pulau Batam, 7 Juni 2022
PT Puri Global Sukses Tbk
Direksi